

BAB IV

SIMPULAN

4.1 Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sewa alsintan di Dinas Pertanian Kabupaten Sijunjung telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara garis besar, pelaksanaan sewa alsintan tersebut dapat dibagi kedalam 3 (tiga) kelompok besar kegiatan, meliputi perolehan alsintan, teknis sewa alsintan, dan pertanggungjawaban serta pengawasan pelaksanaan kegiatan. Seluruh kegiatan tersebut telah dievaluasi menggunakan aturan hukum yang melandasi pelaksanaan kegiatan sewa alsintan dan tidak ditemukan adanya pelanggaran dan penyimpangan. Meskipun demikian, terdapat beberapa kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan sewa alsintan di Dinas Pertanian Kabupaten Sijunjung, antara lain terdapat beberapa unit alsintan yang tidak terpakai karena karakteristik lahan pertanian di Kabupaten Sijunjung tidak kompatibel dengan spesifikasi alsintan tersebut, adanya ketidaksinkronan antara rencana anggaran pemeliharaan dengan realisasi penggunaan anggaran, dan terdapat kesalahan dalam penggunaan diksi dalam SOP serta pengutipan dasar hukum yang tidak valid. Untuk menanggulangi kendala dan permasalahan tersebut, telah dirumuskan beberapa solusi antara lain perlunya riset kebutuhan alsintan dan karakteristik jenis pertanian yang umum diusahakan di Kabupaten Sijunjung oleh pihak-pihak yang hendak melakukan hibah kepada Dinas Pertanian Kabupaten Sijunjung, pembuatan RKA yang lebih detail oleh UPTD Alsintan, khususnya dalam memperhatikan tren kerusakan dan

bentuk pemeliharaan alsintan yang sering terjadi di lapangan, dan merekomendasikan perbaikan SOP pengelolaan alsintan di Dinas Pertanian Kabupaten Sijunjung.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh dari penelitian ini, saran yang dapat diberikan kepada peneliti selanjutnya khususnya dalam penelitian seputar penggunaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagai objek retribusi adalah sebagai berikut:

1. Peneliti selanjutnya diharapkan secara komprehensif membahas status Barang Milik Daerah sebagai objek retribusi dan kaitannya dengan bentuk pemanfaatan Barang Milik Daerah. Hal ini disebabkan karena sangat sedikit peraturan perundang-undangan yang mengatur status Barang Milik Daerah sebagai objek retribusi. Dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, hanya ditemukan 1 (satu) pasal yang membahas seputar objek retribusi, yaitu pada Pasal 80 Ayat (2), yang berbunyi *“Barang milik daerah yang merupakan objek retribusi daerah tidak dapat dikenakan sebagai objek pemanfaatan barang milik daerah”*. Pembahasan yang lebih banyak ditemukan adalah seputar teknis pelaksanaan retribusi (retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu) dan bentuk pengelolaan Barang Milik Daerah dalam rangka pemanfaatan (sewa, pinjam pakai, tukar menukar, KSP, KSPI, BGS, BSG, dan KETUPI). Hal ini menjadi sangat penting mengingat retribusi menjadi salah satu andalan dari pemerintah

daerah dalam meningkatkan PAD mereka dan menjadi salah satu indikator keberhasilan dari otonomi daerah.

2. Perlu diperbanyak penelitian yang lebih terukur dalam mengevaluasi kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi instansi (dalam hal ini layanan sewa alsintan yang dilaksanakan oleh UPTD Alsintan Dinas Pertanian Kabupaten Sijunjung). Pendekatan yang dapat dijadikan alternatif oleh peneliti selanjutnya adalah evaluasi kinerja berbasis risiko, yang selama beberapa tahun terakhir sudah menjadi metode audit kinerja yang dilaksanakan oleh lembaga audit pemerintah seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Melalui metode penelitian yang lebih terukur, diharapkan gambaran kesesuaian kinerja instansi dengan peraturan perundang-undangan menjadi lebih jelas dan hasil penelitian tersebut nantinya dapat direkomendasikan dalam bentuk evaluasi serta perbaikan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan instansi tersebut.